



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG TIMUR, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG TIMUR, sebagai **Pemohon.II**;

PEMOHON 3, Umur 37 (tiga puluh tujuh) Tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, sekarang bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT.014 RW.000, Desa Padang Lenggang. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, NIK: 1906020704870004 sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, Umur 40 (empat puluh) tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sekarang bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xx, RT.005 RW.002, xxxx xxxxxxxxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, NIK: 1906024108830001 sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 23 hal Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, di bawah register nomor 59/Pdt.P/2024/PA.TDN, tanggal 17 April 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang beridentitas:

Nama	:	SURYA VERTINATA PRATAMA bin SIUN
NIK	:	1906021402070001
Tempat tanggal lahir	:	Lintang, 14 Februari 2007 (Umur 17 tahun)
Agama	:	Islam
Pendidikan terakhir	:	SLTP
Pekerjaan	:	Pekebun
Tempat kediaman	:	xxxxxx xxxxxxxx, RT.006 RW.002, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

Dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang beridentitas:

Nama	:	CLARISSA ABRIELLE CATLYIN binti ERWANDI
NIK	:	1906025306060001
Tempat tanggal lahir	:	Kelubi, 13 Juni 2006 (umur 17 tahun)
Agama	:	Islam
Pendidikan terakhir	:	SLTP
Pekerjaan	:	Pelajar/Mahasiswa
Tempat kediaman	:	xxxxxx xxxxxxxxxx xx, RT.005 RW.002, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

Hal 2 dari 23 hal Pen. No 59/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orang tua dari **CLARISSA ABRIELLE CATLYIN binti ERWANDI** yaitu Ayah Kandung yang bernama **PEMOHON 3** dan Ibu Kandung yang bernama **PEMOHON 4** sudah berpisah dan keduanya sama-sama sudah menikah kembali dengan orang lain;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah saling mengenal lebih dekat/ berpacaran selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anaknya dengan alasan karena keduanya telah berhubungan sedemikian eratnya dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi namun antara keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan anak Pemohon III dan Pemohon IV didapatkan dalam keadaan HAMIL 20 (dua puluh) minggu;
5. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **SURYA VERTINATA PRATAMA bin SIUN** telah bekerja sebagai Pekebun dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Renggang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.038/Kua.29.07.05/Pw.01/04/2024 tanggal 03 April 2024 dan anak Pemohon III dan Pemohon IV kurang umur sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.037/Kua.29.07.05/Pw.01/04/2024 tanggal 03 April 2024. Maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal 3 dari 23 hal Pen. No 59/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **SURYA VERTINATA PRATAMA bin SIUN** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **CLARISSA ABRIELLE CATLYIN binti ERWANDI** diwilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon, anak Pemohon III dan Pemohon IV dan Pemohon III dan Pemohon IV telah sama-sama datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon III dan Pemohon IV dan Pemohon III dan Pemohon IV terkait risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon dan anak Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 17 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 4 dari 23 hal Pen. No 59/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpandan, di bawah register nomor 59/Pdt.P/2024/PA.TDN tanggal 17 April 2024 dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama SURYA VERTINATA PRATAMA bin SIUN, yang baru berumur 17 tahun dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CLARISSA ABRIELLE CATLYIN binti ERWANDI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Renggang namun ditolak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun anak Pemohon tetap bersikeras agar segera dinikahkan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV ;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah saling kenal cukup lama yaitu sejak 1 tahun dan hubungan mereka sudah sangat dekat dan kondisi anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan hamil 20 minggu;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, sesusuan (*mahram*) antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV ;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki pekerjaan sebagai Pekebun dan sudah memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III dan Pemohon IV telah sepakat untuk menikahkan keduanya serta siap untuk membimbing rumah tangga mereka;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama SURYA VERTINATA PRATAMA bin SIUN, di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berumur 17 tahun;

Hal 5 dari 23 hal Pen. No 59/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sangat ingin menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CLARISSA ABRIELLE CATLYIN binti ERWANDI;
- Bahwa keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah tersebut murni dari diri sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah berkenalan cukup lama yaitu sejak 1 tahun yang lalu dan sangat serius menjalin hubungan diantara keduanya;
- Bahwa anak Pemohon dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sangat dekat dan sekarang kondisi anak Pemohon III dan Pemohon IV 20 minggu;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan *mahram* dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CLARISSA ABRIELLE CATLYIN binti ERWANDI, anak Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki pekerjaan sebagai Pekebun dan sudah memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CLARISSA ABRIELLE CATLYIN binti ERWANDI, selanjutnya memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bersedia menikah dengan anak Pemohon yang baru berumur 17 tahun karena antara mereka sudah menjalin hubungan yang sangat dekat sejak 1 tahun dan sekarang calon isteri anak Pemohon dalam keadaan 20 minggu;
- Bahwa maksud tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan *mahram* dengan anak Pemohon;

Hal 6 dari 23 hal Pen. No 59/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang tidak terikat pernikahan atau dalam pinangan laki-laki lain dan sanggup untuk menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki pekerjaan sebagai Pekebun dan sudah memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV, yaitu orang tua kandung dari CLARISSA ABRIELLE CATLYIN binti ERWANDI, selanjutnya memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV berencana menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bersedia menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena antara mereka sudah menjalin hubungan yang sangat dekat sejak 1 tahun dan sekarang calon isteri anak Pemohon dalam keadaan 20 minggu;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada anak Pemohon dan anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menjadi penghalang pernikahan antara anak Pemohon dengan anaknya;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV siap untuk membimbing rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon yang bernama SURYA VERTINATA PRATAMA bin SIUN;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1906021112860001, atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 06-03-2018, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1906027004870003, atas nama PEMOHON 2, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal 7 dari 23 hal Pen. No 59/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 06-03-2018, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1906020704870004, atas nama PEMOHON 3, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, tanggal 06-11-2018, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1906024108830001, atas nama AGUSTINA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 23-04-2013, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga a.n SIUN Nomor 1906022505090001 tertanggal 13-01-2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Nikah a.n Pemohon I dan Pemohon II Nomor 122/02/V/2006 tertanggal 21 April 2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran a.n SURYA VERTINATA PRATAMA Nomor 130/IST/2007/2007 tertanggal 20 Juni 2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.6;
8. Fotokopi Ijazah a.n SURYA VERTINATA PRATAMA Nomor 0016842 tertanggal 20 Juni 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 01 Simpang Renggang, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.8;
9. Fotokopi surat kekurangan syarat dari Kantor Urusan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a.n anak Pemohon I dan Pemohon II

Hal 8 dari 23 hal Pen. No 59/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B.038/Kua.29.07.05/Pw.01/04/2024 tanggal 03 April 2024, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.9;

10. Fotokopi surat kekurangan syarat dari Kantor Urusan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a.n Pemohon III dan Pemohon IV dengan Nomor: B.037/Kua.29.07.05/Pw.01/04/2024 tanggal 03 April 2024 bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Hamil a.n CLARISSA ABRIELLE CATLYIN Nomor 440/0262/PKM-RENG/2024 tertanggal 05-04-2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Simpang Renggang bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga a.n DEKY ARIANSYAH Nomor 190603007100001 tertanggal 09-02-2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.12;
13. Fotokopi akta cerai a.n PEMOHON 4 dan ERWANDI bin ANJAN Nomor 53/AC/2009/PA.Tdn tertanggal 02 Februari 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Tanjungpandan, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.13;
14. Fotokopi akta lahir a.n CLARISSA ABRIELLE CATLYIN Nomor 583/UM/2006 tertanggal 28 Juni 2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.14;
15. Fotokopi Ijazah a.n CLARISSA ABRIELLE CATLYIN Nomor 31559272 tertanggal 09 Juli 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 01 Simpang Renggang, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.15;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara

Hal 9 dari 23 hal Pen. No 59/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama SURYA VERTINATA PRATAMA bin SIUN dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CLARISSA ABRIELLE CATLYIN binti ERWANDI, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena umur mereka belum mencapai batas minimal sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomo 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada intinya adalah perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika ada terjadi penyimpangan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut di atas, maka orang tua anak di bawah 19 tahun dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang mana Pemohon I dan Pemohon II meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II, maka hal ini sudah sesuai dengan

Hal 10 dari 23 hal Pen. No 59/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (penjelasan Pasal 49 angka 3) dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini masuk dalam wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim dalam perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal pada peradilan agama, maka dalam pemeriksaan perkara aquo diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal;

Penasihat

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon dan anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untuk menunda sampai memenuhi usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian dan Posita

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang dimaksud

Hal 11 dari 23 hal Pen. No 59/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka berpedoman pada Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan domisili para Pemohon, para Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II berdomisili pada wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan sebagaimana telah Hakim pertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 1 permohonan para Pemohon, para Pemohon mengajukan bukti P.6, P.7, P.14 dan P.15, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.6, P.7, P.14 dan P.15 adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama SURYA VERTINATA PRATAMA bin SIUN dan anak Pemohon III dan Pemohon IV CLARISSA ABRIELLE CATLYIN binti ERWANDI masih berusia di bawah 19 tahun

Hal 12 dari 23 hal Pen. No 59/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keduanya belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti tersebut di atas menjelaskan tentang umur data diri, umur anak, pekerjaan, pendidikan dan alamat anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV, maka Hakim berpendapat bukti tersebut relevan dengan apa yang ingin dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 1 dan Hakim posita angka 1 tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 2, para Pemohon mengajukan bukti P.13, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon III dan Pemohon sudah bercerai, maka posita angka 2 patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 3, 4 dan 5 para Pemohon mengajukan bukti P.10, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.10 adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.10 tersebut ditambah dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon III dan Pemohon IV dan Pemohon III dan Pemohon IV, bahwa benar

Hal 13 dari 23 hal Pen. No 59/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang dalam keadaan 20 minggu, maka Hakim berpendapat posita angka 3, 4 dan 5 tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam posita angka 6 permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P.8, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.8 adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 ditambah dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon III dan Pemohon IV dan Pemohon III dan Pemohon IV, bahwa benar anak Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Pekebun dan sudah memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Hakim berpendapat posita angka 6 tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 7, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.5 dan P.12, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.12 adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, calon besan dan bukti-bukti yang berkaitan dengan *nasab* anak Pemohon, terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, sesusuan atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya (*mahram*), maka sesuai ketentuan

Hal 14 dari 23 hal Pen. No 59/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan posita 4 dan 5 permohonannya, maka Hakim berpendapat posita angka 7 tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 8, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.9 dan P.10, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 tersebut adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung bukti P.9 berupa Asli Surat Pemberitahuan kekurangan persyaratan dan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dengan suratnya Nomor B.038/Kua.29.07.05/Pw.01/04/2024 tanggal 03 April 2024 dan B.037/Kua.29.07.05/Pw.01/04/2024 tanggal 03 April 2024, terbukti Pemohon berkehendak untuk menikah anak kandungnya namun belum bisa terlaksana dikarenakan masih kurang persyaratan umur pernikahan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tanjungpandan sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, oleh karenanya Hakim menilai langkah Pemohon tersebut dibenarkan menurut hukum, sehingga dengan begitu Pemohon telah dapat membuktikan posita 8 permohonannya dan anak Pemohon I dan Pemohon II ditolak ketika mengajukan perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama SURYA VERTINATA PRATAMA bin SIUN telah siap menjadi seorang suami dan begitu pula anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CLARISSA ABRIELLE CATLYIN binti ERWANDI telah siap menjadi seorang suami serta

Hal 15 dari 23 hal Pen. No 59/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua dari kedua belah pihak sudah merestui dan siap untuk membimbingnya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua calon mempelai, kedua orang tua dari kedua belah pihak, bahwasanya kedua calon mempelai di masyarakat telah menunjukkan sikap dewasa dan calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan tetap, serta mengidentifikasi dari segala aspek di persidangan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 *juncto* Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai telah menunjukan kedewasaannya dan sanggup menjadi suami isteri yang baik dalam menjaga dan membina keutuhan perkawinan mereka serta dapat menjamin kelangsungan hidupnya dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang juga telah menyatakan bersedia dan sanggup membimbing kedua calon mempelai, maka Hakim berpendapat sesuai Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan kedua calon mempelai, keterangan kedua orang tua, kedua belah pihak, bukti tertulis, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon masih berumur 17 tahun;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkehendak menikahkan anaknya bernama SURYA VERTINATA PRATAMA bin SIUN dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama CLARISSA ABRIELLE CATLYIN binti ERWANDI di Kantor Urusan Agama, namun mendapat penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Renggang karena kurang persyaratan umur;

Hal 16 dari 23 hal Pen. No 59/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah berhubungan cukup lama yaitu setahun yang lalu dan sangat begitu akrab sehingga sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah gadis dan jejaka;
6. Bahwa anak Pemohon dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bukan *mahram* dan dalam kesehariannya kedua calon mempelai sudah menunjukkan sikap dewasa dan baik di mata masyarakat sekitar;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Pekebun dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan dan/atau pertalian nasab, sesusuan, semenda dan lainnya yang menjadi halangan untuk melakukan perkawinan;
9. Bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan serta bersedia dan sanggup membimbing kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan sehingga keduanya belum persyaratan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan;
2. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang dalam kondisi 20 minggu
3. Bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Hal 17 dari 23 hal Pen. No 59/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur calon mempelai, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV, jika terjadi pernikahan antara mereka dan mereka memenuhi syarat-syarat perkawinan diantaranya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan (mahram), hanya kurang satu persyaratan yaitu belum mencapai ambang batas usia menikah sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon selaku orang tua mempunyai kekuasaan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan ini diajukan oleh Pemohon agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama SURYA VERTINATA PRATAMA bin SIUN yang belum berumur 19 tahun untuk bisa menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama CLARISSA ABRIELLE CATLYIN binti ERWANDI, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menekankan bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim harus mengidentifikasi segala aspek terkait calon mempelai;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan isteri isteri dan keturunan;

Hal 18 dari 23 hal Pen. No 59/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah *aqil* dan *baligh* serta telah bersikap dewasa dalam kehidupannya sehari-hari di lingkungan masyarakat sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, dalam kitab Shahih Bukhari Juz 7 halaman 3, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda;

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *Wahai para pemuda, barangsaipa yang sudah mampu (untuk) menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya (menikah) menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan, dan siapa yang belum sanggup, maka baginya puasa, karena sesungguhnya (puasa) adalah penawar untuknya;*

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga serta kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dan dalam hal ini terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai Pekebun dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab

Hal 19 dari 23 hal Pen. No 59/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga, anak Pemohon dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, Hakim berpendapat mengawinkan keduanya adalah lebih baik dari pada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa, tidak ada kepastian ditinjau dari sisi hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) angka (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menyebutkan secara eksplisit pada suatu keadaan tertentu terkait kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, namun dengan ditemukannya fakta bahwa senyatanya anak Pemohon belum hamil, maka Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan salah satu alasan yang sangat mendesak dan menikahkan keduanya akan lebih maslahat baik untuk anak Pemohon dan anak Pemohon III dan Pemohon IV dan untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh, yang tertera pada kitab *Al-Asybah wan Nazhoir* karya Imam Jalaluddin Al Suyuthi halaman 87, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak baik dari sisi kepentingan menurut Islam, kearifan lokal maupun perlindungan menurut *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yaitu untuk kepentingan hidup anak yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*

Hal 20 dari 23 hal Pen. No 59/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam suasana lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian), oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan beralasan serta telah terbukti kebenarannya, permohonan Pemohon juga terdapat kepentingan terbaik bagi anak, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 *a quo*, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 2 Pemohon dalam permohonannya telah meminta agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama SURYA VERTINATA PRATAMA bin SIUN untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CLARISSA ABRIELLE CATLYIN binti ERWANDI, oleh karena Hakim telah mengidentifikasi dari segala aspek dan diperoleh fakta bahwa terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka petitum angka 2 dari permohonan Pemohon harus dikabulkan sebagaimana dalam *dictum* penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 Pemohon I dan Pemohon II menyatakan agar biaya perkara ditetapkan menurut hukum, maka dalam hal ini berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

Diktum

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **SURYA VERTINATA PRATAMA bin SIUN** untuk menikah

Hal 21 dari 23 hal Pen. No 59/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **CLARISSA ABRIELLE CATLYIN binti ERWANDI** diwilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

3. Menetapkan kepada para Pemohon untuk biaya perkara ini sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh kami JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MEIVIDIAN PRIANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

MEIVIDIAN PRIANTO, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------------|---|-------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya | : | Rp85.000, |
| | Proses | | 00 |
| 3. | Biaya | : | Rp500.000 |
| | Panggil | | ,00 |
| | an | | |
| 4. | PNBP | : | Rp40.000, |
| | Panggil | | 00 |
| | an | | |
| 5. | Biaya | : | Rp10.000, |

Hal 22 dari 23 hal Pen. No 59/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi 00
Biaya : Rp10.000,
meterai 00
Jumlah Rp675.000,00
(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal 23 dari 23 hal Pen. No 59/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)